



LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR: 37/HM.04.01/2025
NOMOR: KTR 064/PN-LPEM/VIII/2025**

**TENTANG
PENGADAAN JASA KONSULTAN ANALISIS REKOMENDASI KEBIJAKAN
SISTEM PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (07-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Chaikal Nuryakin, S.E., M.S.E., M.A., Ph.D.**, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor SK-185/UN2.F6.D/HKP.02.04/2023 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tanggal 31 Januari 2023, oleh karenanya, dalam

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, 10430, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penelitian dan pendidikan-pelatihan yang berada dalam lingkungan Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tentang Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat tertanggal 1 November 1956 dan perubahan terakhir yakni Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1143/SK/R/UI/2018 tentang Alih Bentuk Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Jasa Konsultan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Negara yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka menjamin terwujudnya salah satu tugas **PIHAK KESATU** yaitu memberikan rekomendasi kebijakan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan **Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang digunakan sebagai *roadmap* penerapan kebijakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan Jasa Konsultan sebagai penyedia jasa konsultasi yang didapatkan melalui metode swakelola tipe II.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan **Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN** sesuai dengan spesifikasi berdasarkan dokumen Kontrak Swakelola dan negosiasi/klarifikasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - b. mendapatkan penjelasan atas penyusunan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan dan/atau rekomendasi atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. meneliti dan menerima hasil penyusunan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan spesifikasi dan batas waktu berdasarkan dokumen

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

- Kontrak Swakelola dan negosiasi/klarifikasi yang telah disepakati;
dan
- e. mendapatkan hak kepemilikan atas hasil analisis rekomendasi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menginformasikan Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyediakan data, informasi, dan dokumen penunjang yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam proses pengadaan analisis rekomendasi;
- c. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menanggung dan membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam pengadaan jasa konsultan penyusunan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN dengan jumlah biaya yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima dokumen Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menerima data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan sebagai penunjang pengadaan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN; dan
- c. menerima pembayaran sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan metode yang disepakati **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyusun Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN serta memberikan informasi dan menjelaskan hasil pengadaan Analisis

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN kepada **PIHAK KESATU**;

- b. menjaga kerahasiaan terkait Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN yang telah disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan laporan hasil Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. dalam hal diperlukan, bersedia memberikan keterangan-keterangan untuk pemeriksaan hasil pengadaan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) dan pemeriksa eksternal.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini merupakan Pengadaan Jasa Konsultan untuk menganalisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN.
- (3) Setiap kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Analisis Rekomendasi Kebijakan Sistem Pensiun ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci dalam dokumen Kontrak Swakelola yang memuat ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

Pasal 5
KORESPONDENSI DAN KOORDINASI

(1) Korespondensi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dilakukan oleh:

a. PIHAK KESATU : **Direktorat Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara**

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12,
Jakarta Timur 13640.

b. PIHAK KEDUA : **Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia**

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4,
Kenari, Senen, Jakarta Pusat
10430.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dalam dokumen Kontrak Swakelola yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu kerja sama telah berakhir; atau
 - b. kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal satu atau lebih pasal yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas, dan pelaksanaan pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian pasal yang tidak sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa mengurangi tujuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8 **PEMBENTUKAN TIM DAN/ATAU PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim dan/atau menunjuk Pejabat Penghubung, yaitu:
 - a. Direktur Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**;
 - b. Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

- (2) Dalam hal terjadi penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga ahli, **PIHAK KEDUA** dapat membentuk tim ahli sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam dan non-alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi

Paraf Pihak I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa dimaksud berhenti.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

Pasal 12 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13 **PENUTUP**

- (1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini dibuat dan disetujui dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Imas Sukmariah., S.Sos., M.A.P.

PIHAK KEDUA,



**Chaikal Nuryakin, S.E., M.S.E.,
M.A., Ph.D.**

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		